



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314092912030001, tempat dan tanggal lahir Padangloang Alau, 29 Desember 2003 (usia 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan penjual meuble, tempat kediaman di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314107001040001, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 30 Januari 2004 (usia 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Nasrun Saleh, S.E., S.H.I., advokat yang beralamat di Jalan Ganggawa, Nomor 151 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan alamat elektronik dengan alamat email nasrun.saleh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 494/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap tanggal 20

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Desember 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/05/XII2022 tanggal 05 Desember 2022;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aleeya Syafania binti Muh. Yasril, tempat dan tanggal lahir Ponrangae, 20 Mei 2023, usia 6 (enam) bulan dan saat ini anak tersebut tinggal bersama oleh keluarga Termohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi hanya karena bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon dimana pada saat itu Termohon telah hamil 4 (empat bulan);
4. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak di dasari dengan cinta namun hanya karena ingin bertanggung jawab atas kehamilan Termohon sehingga hal tersebut yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Tergugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa dan oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Desember 2023 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada 5 Desember 2022/11 Jumadil Awal 1444 H, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Aleeya Syafania Zhifa binti Muh. Yasril, lahir pada tanggal 20 Mei 2023 umur 7 (tujuh) bulan, dan anak tersebut ikut sama Termohon (ibu kandung);
3. Bahwa benar Pemohon menikahi Termohon sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perbuatan Pemohon, yang telah menyetubuhi Termohon diluar nikah, hingga hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa benar Pemohon, pada tanggal 5 Desember 2022, setelah ijab qabul, lalu pergi meninggalkan Termohon, yang hingga kini sudah berlangsung 12 (dua belas) bulan lebih, tanpa pernah kembali lagi kerumah Termohon, serta pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali. (tanggapan terhadap posita poin 4 dan 5 serta poin 6 Pemohon);

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Bahwa tidak benar posita poin 7 Pemohon, yang menyatakan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, yang benar Pemohon pada awalnya, hanya minta pulang kerumahnya untuk ganti baju, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk bercerai;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Buno);

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 04 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon setelah ljab Qabul dikarenakan Pemohon tidak ingin menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon menikahi Termohon hanya karena didesak oleh pihak keluarga Termohon yang beranggapan bahwa Pemohonlah yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kehamilan luar nikah terhadap diri Termohon;
2. Bahwa Pemohon menikahi Termohon oleh karena sebelumnya ada kesepakatan antara orang tua Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon cukup menikahi saja Termohon dan setelah itu Pemohon bisa meninggalkan Termohon jika Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mencerikan Pernohon dengan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Termohon tetap pada jawaban dalam konvensi semula;
2. Bahwa tidak benar reflik Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon menikahi Termohon karena didesak oleh keluarga Termohon, karena andaipun ada desakan itupun wajar-wajar saja, sebagai bentuk pertanggung jawaban perbuatan Pemohon kepada Termohon, jangan kata pepata "habis manis sepah dibuang alias Pemohon mau enaknya saja";
3. Bahwa tidak benar reflik Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon menikahi Termohon, karena ada kesepakatan antara orang tua Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon cukup menikahi saja Termohon 'alu pergi, jika Pemohon tidak mau tinggal bersama;
4. Bahwa tidak benar, jika dikatakan petitum dalam konvensi bertentangan dengan petitum dalam rekonvensi, karena andai permohonan konvensi ditolak, maka kewajiban Pemohon konvensi tetap dibebani tanggung jawab, berupa pemenuhan nafkah-nafkah istri dan anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk bercerai;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. **Bukti Surat** fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/05/XII2022 yang dikeluarkan oleh KUA Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 05 Desember 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.K);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Rusli bin Umar**, usia 56 (lima puluh enam) tahun, mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri. Pemohon bernama Penggugat dan Termohon bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama oleh keluarga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ini. Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena tidak tercipta keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak awal Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon karena setelah akad nikah dan pesta perkawinan selesai Pemohon pergi dari kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal perkawinannya yang disebabkan Pemohon menikahi Termohon hanya karena bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon dimana pada saat itu Termohon telah hamil 4 (empat) bulan

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dan apabila Pemohon tidak mau menikahi Termohon maka akan dilaporkan ke Polisi serta setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa pernah datang keluarga Termohon ke rumah keluarga Pemohon untuk meminta tanggung jawab kepada Pemohon agar menikahi Termohon karena Termohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir ketika keluarga Termohon datang;
- Bahwa keluarga Termohon mengatakan kepada keluarga Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon dan setelah akad nikah keluarga Termohon mengatakan terserah Pemohon apakah mau lanjut tinggal bersama dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak tanggal 05 Desember 2022 / sejak awal menikah, atau sudah selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah akad nikah dan pesta perkawinan selesai;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, saya tidak pernah melihat Termohon memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Saksi kedua, **Muh.Tahir bin Umar**, usia 62 (enam puluh dua) tahun, mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Termohon akan tetapi mengetahui Termohon. Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ini. Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon menikahi Termohon sebagai bentuk tanggung jawab kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak awal Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon karena setelah akad nikah dan pesta perkawinan selesai Pemohon pergi dari kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal perkawinannya yang disebabkan Pemohon menikahi Termohon hanya karena bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon dimana pada saat itu Termohon telah hamil 4 (empat) bulan dan setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah datang keluarga Termohon ke rumah keluarga Pemohon untuk meminta tanggung jawab kepada Pemohon agar menikahi Termohon karena Termohon telah hamil;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir ketika keluarga Termohon datang;
- Bahwa keluarga Termohon mengatakan kepada keluarga Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon dan setelah akad nikah keluarga Termohon mengatakan terserah Pemohon apakah mau lanjut tinggal bersama dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis perihal perjanjian antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak tanggal 05 Desember 2022 / sejak awal menikah, atau sudah selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah akad nikah dan pesta perkawinan selesai;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, saya tidak pernah melihat Termohon memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7314-LU-25052023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 Mei 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti T.K);

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Sudirman bin Lanturu**, usia 55 (lima puluh lima) tahun, mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri. Pemohon bernama Penggugat dan Termohon bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahwa setelah akad nikah Pemohon boleh langsung meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada pembicaraan sebelum menikah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa pembicaraan tersebut hanya masalah uang naik dan Hari Perkawinan yang saksi bicarakan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Aleeya Syafania binti Muh. Yasril, dan anak tersebut tinggal bersama oleh keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon karena setelah akad nikah dan pesta perkawinan selesai Pemohon pergi dari kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, saya tidak pernah melihat Termohon memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Bahriah binti Mustafa**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, mengaku sebagai tante Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon minta izin untuk ganti pakaian, dan setelah Pemohon pergi untuk ganti pakaian tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Aleeya Syafania binti Muh. Yasril, dan anak tersebut tinggal bersama oleh keluarga Termohon
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, saya tidak pernah melihat Termohon memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, sehingga Termohon menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas (terutama menyangkut data-data perkawinan), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya (istri dan anak), tentunya dengan serta merta harus dibebankan segala kebutuhan pokok isteri dan anak (sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dll);
3. Bahwa dengan telah diajukannya permohonan perceraian oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, maka cukup adil jika Tergugat rekonvensi dibebankan suatu kewajiban yang harus dipenuhinya sesegera mungkin kepada Penggugat rekonvensi, yakni berupa:
 - 3.1. Nafkah Madhiyah Istri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, terhitung sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat yaitu pada bulan Desember 2022, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3.2. Nafkah Mut'ah Istri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau berupa emas 24 karat, seberat 50 gram;
 - 3.3. Nafkah Iddha Istri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3.4. Nafkah lampau Anak, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, selama 12 (dua belas) bulan, dengan total Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3.5. Nafkah Anak yang akan datang, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dihitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);

Bahwa oleh karena tuntutan / Gugatan Rekonvensi mengenai nafkah Madhiyah isteri, nafkah Iddha, dan Mut'ah isteri serta Nafkah anak, sebagaimana diuraikan diatas adalah kebutuhan pokok yang sangat mendasar yang menyangkut hajat hidup Penggugat Rekonvensi dan anaknya, maka Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi, agar membayar secara tunai semua tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua tuntutan Penggugat Rekonvensi secara tunai, sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali poin 2.5. berikut ini yang harus dibayar perbulan, antara lain sebagai berikut :

2.1. Nafkah Madhiyah Istri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dihitung sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat yaitu pada bulan Desember 2022, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2.2. Nafkah Mut'ah Istri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau berupa emas 24 karat, seberat 50 gram;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2.3. Nafkah Iddha Istri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

2.4. Nafkah lampau Anak, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, selama 12 (dua belas) bulan, dengan total Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

2.5. Nafkah Anak yang akan datang, sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi selayaknya tidak meminta nafkah-nafkah sebagaimana diajukan dalam gugatan Rekonvensinya dengan alasan sebagai berikut;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini belum memiliki penghasilan keuangan, karena Tergugat Rekonvensi bekerja hanya sekedar membantu orang tua (bapak Tergugat Rekonvensi) menjual di toko Meubel milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi berpendapat tidak memiliki kewajiban memenuhi segala kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi bukanlah sebagai Kepala Rumah Tangga bagi Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Bahwa Termohon Konvensi semasa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki teman Pria yang lain, akan tetapi Tergugat Rekonvensi dijadikan "Passampo Siri" (Istilah Bahasa Bugis) oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi mau menikahi Penggugat Rekonvensi dengan syarat bahwa Tergugat Rekonvensi bisa meninggalkan Penggugat Rekonvensi setelah menikah;

5. Bahwa meskipun belum ada kepastian bahwa Anak yang dilahirkan Oleh Penggugat Rekonvensi (yang diberi nama Aleeya Syafania Zhifa) adalah Anak Biologis dari Tergugat Rekonvensi atau bukan, namun Tergugat Rekonvensi memiliki niat untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari bagi Anak tersebut jika Tergugat Rekonvensi memiliki Penghasilan tanpa menentukan nominal sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pernohon Rekonvensi;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis hakim yang Mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi masih muda dan masih kuat untuk mencari nafkah buat nafkah lampau istri dan biaya pemeliharaan anak, maka sangat wajar, jika apa-apa yang telah diminta oleh Penggugat rekonvensi dapat dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa Tergugat rekonsensi, tetap meminta kepada Tergugat rekonsensi untuk diberikan uang Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dibayar sekaligus sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat rekonsensi, dengan alasan karena Tergugat rekonsensi hendak menceraikan Penggugat rekonsensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi, telah meninggalkan Penggugat rekonsensi selama 3 bulan lamanya, maka Penggugat rekonsensi tetap meminta nafkah lampau kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- perbulan atau jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dibayar sekaligus, sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi hendak menceraikan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi tetap meminta hadiah (mut'ah) sebanyak 10 gram emas atau senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah), yang harus diserahkan secara tunai sebelum pembacaan ikrar talak;

5. Bahwa sebagai seorang suami yang telah mengucapkan ijab kabul, maka harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri, apalagi Tergugat rekonsensi sudah punya anak;

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat rekonsensi, yang menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi memiliki teman pria lain, itu hanya alasan belaka, yang benar hanya Tergugat rekonsensi teman dekat Penggugat rekonsensi sebelum menikah dulu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua tuntutan Penggugat Rekonsensi secara tunai, sebelum ikrar talak

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



diucapkan, kecuali poin 2.5. yang harus dibayar perbulan, antara lain sebagai berikut :

- 2.1 . Nafkah Madhiyah Istri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dihitung sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat yaitu pada bulan Desember 2022, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2 . Nafkah Mut'ah Istri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau berupa emas 24 karat, seberat 50 gram;
 - 2.3 . Nafkah Iddha Istri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.4 . Nafkah lampau Anak, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, selama 12 (dua belas) bulan, dengan total Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.5 . Nafkah Anak yang akan datang, sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan, dihitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;
 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
- Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Buno);

Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dan sama dengan jawaban semula sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu:

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Saksi pertama, Fitriani binti Muhammad, usia 26 (dua puluh enam), saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya, namun sebelum akad nikah, Tergugat selalu memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang ke tempat Kos Penggugat bahkan Tergugat yang membayarkan tempat kosnya Penggugat;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat minum susu Formula merek Bebelak, dan selalu memakai Popok;
- Bahwa anak Penggugat memakai popok dan minum susu formula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat;

Saksi kedua, **Bahriah binti Mustafa**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya, dan sekarang ini anak Penggugat sakit dan dirujuk ke

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Rumah Sakit Nenek Mallomo, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan biaya;

- Bahwa Tergugat bekerja membantu usaha orang tua Tergugat, yakni usaha mebel;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat minum susu Formula merek Bebelak, dan selalu memakai Popok;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi yaitu:

Saksi pertama, **Rusli bin Umar**, usia 56 (lima puluh enam) tahun, mengaku sebagai paman Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa setelah akad nikah Tergugat boleh langsung meninggalkan Penggugat hanya yang disepakati pada saat itu dengan orang tua Penggugat bahwa perkawinan dilaksanakan di KUA Pitu Riawa, namun kenyataannya setelah akad nikah di KUA Pitu Riawa, pihak keluarga Penggugat mengadakan juga pesta di rumahnya;
- Bahwa uang naik yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada gaji yang diberikan kepada Tergugat oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kesanggupan Tergugat memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya;

Saksi kedua, **Ismail bin Umar**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, mengaku sebagai ayah kandung Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat terjadi karena pihak keluarga Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat disebabkan Tergugat telah hamil;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa setelah di mediasi oleh pihak kepolisian akhirnya disepakati uang naik yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Pengugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan perkawinan dilaksanakan di KUA Pitu Riawa;
- Bahwa pekerjaan Penggugat membantu saksi dalam usaha mebel;
- Bahwa tidak ada gaji yang saksi berikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi hanya memberikan uang untuk Tergugat jajan;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dengan saksi dan makan bersama dengan saksi;
- Bahwa kesanggupan Tergugat beserta keluarganya memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan dan dalil-dalil jawaban semula sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Termohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum Termohon tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya. adapun pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah agar mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan terhadap jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut Termohon telah mengajukan duplik (*vide* duduk perkara di muka);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Pemohon mengenai hubungan hukumnya dengan Pemohon sebagai suami istri, Pemohon menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil, tidak pernah tinggal bersama setelah menikah dan adanya anak yang lahir dalam perkawinan. Namun demikian, Termohon membantah dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Karena itu, pengakuan Termohon tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), oleh karena itu setiap pengakuan yang dapat mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Atas dasar itu, pengakuan Termohon mengenai Pemohon yang menikahi Termohon karena Termohon telah hamil sebelum menikah, tidak pernah tinggal bersama dan adanya anak yang lahir setelah menikah, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en*

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



beslissende bewijskracht) karena pengakuan tersebut tidak mengandung materi yang mempermudah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon berdasarkan prinsip mempersukar perceraian itu pula, maka Majelis Hakim menilai sesuai ketentuan Pasal 283 RBg maka kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan kembali?*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.K serta keterangan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.K berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 2022, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



keluarga/orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang mana pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon terhadap Termohon, karena Termohon telah hamil sebelum menikah dan setelah akad nikah serta pesta perkawinan tanggal 05 Desember 2022 di kediaman orang tua Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini dan sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi. Selain itu, upaya damai oleh keluarga/orang dekat Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan mengenai tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon, pisah tempat tinggal dan upaya damai tersebut telah didasarkan pada pengetahuan langsung saksi, maka cukup alasan untuk dijadikan fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sudirman bin Lanturu dan Bahriah binti Mustafa;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain perihal keadaan rumah tangga Termohon yang mana pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemohon terhadap Termohon, karena Termohon telah hamil sebelum menikah dan setelah akad nikah serta pesta perkawinan tanggal 05 Desember 2022 di kediaman orang tua Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali dan sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi. Selain itu, upaya damai oleh keluarga/orang dekat Pemohon tidak berhasil merukunkan

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai dalil jawaban Termohon terbukti dan cukup alasan untuk dijadikan fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, pokok masalah dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, dan keadaan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 05 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon karena pada saat itu Termohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aleeya Syafania binti Muh. Yasril, lahir pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 05 Desember 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan dari keluarga/orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum surat permohonannya memohon agar diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon, dan atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual tidak pernah tinggal bersama sejak bulan Desember

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tahun 2022, atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon yang tidak tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Desember 2022, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan disertai sikap memutuskan hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, upaya damai yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah berdasar hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga penyebutan Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1968, yang

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



membentuk konstruksi hukum "bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab";

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat adalah nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah, nafkah lampau anak serta nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersifat kumulatif dan seluruhnya masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa "*permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*"; karena itu gugatan rekonvensi *a quo* secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah, nafkah lampau anak serta nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dari awal menikah yakni bulan Desember 2022 Tergugat telah melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat, karena Tergugat merasa bukan kepala rumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat pun menikahi Penggugat sebagai bentuk tanggung

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



jawab karena Penggugat telah hamil sebelum menikah, begitu juga kondisi Tergugat sekarang belum memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa secara normatif menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, yang mana terdapat pula ketentuan mengenai syarat/kondisi yang mempengaruhi kewajiban tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa Pasal perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
- Pasal 80 ayat (4) sampai dengan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut:
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
 - (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama dan Penggugat pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dikaitkan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada tamkin sempurna dari Penggugat, berdasarkan Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka suami/Tergugat tidak wajib memberi nafkah madhiyah/lampau kepada bekas istri/Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah madhiyah dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, tidak beralasan hukum.

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah/lampau patut ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau berupa emas 24 karat, seberat 50 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat, karena Tergugat merasa bukan kepala rumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat pun menikahi Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab karena Penggugat telah hamil sebelum menikah, begitu juga kondisi Tergugat sekarang belum memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

- Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25: *"Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai"*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan. Islam sangat menganjurkan

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah dan pesta perkawinan tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah berhubungan badan, oleh karena hingga saat ini telah pisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa konsep pembebanan uang mut'ah yang menggariskan istri yang Qabla Dukhul tidak wajib diberikan mut'ah, hal tersebut bisa terwujud apabila suami istri telah tinggal bersama membina rumah tangga namun karena ada sesuatu alasan atau kondisi yang menyebabkan suami istri tidak bisa melakukan hubungan suami istri (istri sakit) atau kondisi dimana istri tidak bisa melayani suami atas kehendaknya sendiri. Tidak akan memenuhi rasa keadilan jika kondisi istri sehat bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan menginginkan tinggal bersama dengan suami namun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan melayani suami atau istri tidak bisa berhubungan badan dengan suami dikarenakan suaminya pergi meninggalkan istrinya dan tidak mau hidup bersama dengan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemenuhan kewajiban oleh istri atau istri tidak bisa melayani suami tidak terjadi. Oleh karena Tergugat setelah akad nikah pergi meninggalkan Penggugat dengan sengaja dan tanpa ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa karena pemenuhan kewajiban oleh istri bukan karena kehendak sendiri namun terjadi karena kehendak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat untuk pemenuhan hak pemberian mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat harus dilaksanakan. Sehingga majelis hakim tidak akan menerapkan ketentuan pasal Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah perlu mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan suami dan berdasarkan pertimbangan mengenai fakta di muka Tergugat bekerja membantu orang tuanya usaha mebel dan berdasarkan fakta yang terlihat di persidangan bahwa Tergugat masih berusia muda, sehat secara jasmani dan rohani dan tidak terdapat penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Penggugat layak diberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembayaran pembebanan mut'ah, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar pembebanan nafkah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, sehingga dengan cara atau metode seperti itu dinilai Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dikalikan 3 (tiga) bulan total keseluruhan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, karena Tergugat merasa bukan kepala rumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat pun menikahi Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab karena Penggugat telah hamil sebelum menikah, begitu juga kondisi Tergugat sekarang belum memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa Sema mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama dikaitkan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dijatuhi talak ba'in, berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka suami/Tergugat tidak wajib memberi nafkah iddah kepada bekas

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



istri/Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dikalikan 3 bulan, total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah patut ditolak;

Tentang Nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah/lampau anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, selama 12 (dua belas) bulan, dengan total keseluruhan sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah untuk anak apabila memiliki penghasilan namun tidak bisa menentukan jumlah nominal yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa secara normatif menjadi kewajiban bagi setiap ayah untuk menafkahi anaknya. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 mengatur bahwa "Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak tersebut;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selain dari sudut pandang yuridis-normatif, majelis hakim juga tidak menemukan pertimbangan sosiologis yang menunjukkan adanya kemanfaatan berarti jika tergugat sebagai ayah dibebaskan dari kelalaiannya terhadap tanggung jawab menafkahi anak. Justru sebaliknya, pembebanan kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya itu akan bernilai edukatif khususnya kepada tergugat dan secara umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan hak-hak anak, apalagi dengan kelalaian secara sengaja sebagaimana dilakukan tergugat. Pada gilirannya diharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatan besar bagi jaminan perlindungan hak-hak anak yang secara faktual seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah majelis hakim menilai bahwa pembebanan kepada tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022-2023 dimana Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk ke dalam kelompok IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat sebesar Rp12.379.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan atau total pengeluaran perkapita masyarakat setiap bulannya sekitar Rp1.031.583,00 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan rasa keadilan serta sesuai dengan usia anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa, maka patut dan layak menghukum

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat untuk membayar nafkah anak yang besarnya setengah nilai pengeluaran perkapita pertahun masyarakat tersebut di atas yaitu Rp1.031.583,00 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yakni menjadi Rp515.791,00 (lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang lalai dipenuhi nafkahnya oleh Tergugat secara faktual ada dalam pemeliharaan Tergugat dan saat ini belum mencapai usia dewasa sehingga belum mampu mengelola hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kiranya jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat tersebut agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah anak oleh Majelis Hakim dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk sebahagian lainnya, dengan menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp6.000.000,00 sebagai pengganti nafkah anaknya (Aleeya Syafania) yang lalai dipenuhinya selama 12 bulan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama Tergugat yaitu Aleeya Syafania binti Muh. Yasril sejumlah Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) perbulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah untuk anak apabila memiliki penghasilan namun tidak bisa menentukan jumlah nominal yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak, dan adalah merupakan kewajiban

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*. Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat bekerja membantu usaha mebel milik ayah Tergugat meskipun tidak diketahui berapa nominal penghasilan Tergugat tersebut, namun berdasarkan fakta yang terlihat di persidangan Tergugat berusia muda, dalam kondisi sehat dan tidak ada kondisi yang bisa menghalangi Tergugat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa perlu ditentukan berapa biaya nafkah anak yang tepat berdasarkan kebutuhan anak tersebut dan masih dalam kemampuan Tergugat sesuai penghasilan Tergugat serta sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dimana Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk ke dalam kelompok IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat sebesar Rp12.379.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan atau total pengeluaran perkapita masyarakat setiap bulannya sekitar Rp1.031.583,00 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan rasa keadilan serta sesuai dengan usia anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa, maka patut dan layak menghukum Tergugat

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



untuk membayar nafkah anak yang besarnya setengah jumlah nilai pengeluaran perkapita pertahun masyarakat tersebut di atas yaitu Rp1.031.583,00 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yakni menjadi Rp515.791,00 (lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari eksese negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak, maka Majelis Hakim menilai pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak-anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait nafkah anak telah dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menolak sebagian gugatan nafkah anak tersebut;

Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tentang gugatan nafkah istri dan anak dalam perkara a quo dapat

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah: *“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *ba’iin* terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan yaitu, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)